



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 31 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2014-2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya surat dari Fraksi HANNAS DPRD Kota Magelang tanggal 28 Desember 2018 Perihal Perubahan Susunan Anggota Komisi, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 perlu diubah untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2014-2019.

KESATU : Menyetujui Perubahan Ketiga Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019.

KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah perubahan pada Lampiran III , dan IV.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG



BUDI PRAYITNO

Lampiran I : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Magelang
Nomor : 31 Tahun 2018
Tentang : Perubahan Ketiga Atas Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang
Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pembentukan
Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan
Tahun 2014-2019.

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI B
BIDANG PEREKONOMIAN, KEUANGAN DAN KESEHATAN

NO.	N A M A	J A B A T A N
1.	Hj. Nella Karnela Yunissari	Ketua
2.	Imam Musacchoni	Wakil Ketua
3.	Stin Sahyutri Soekisno, S.Sos, MM	Sekretaris
4.	Aji Setyawan, S.I.Kom, MM	Anggota
5.	Drs. Ventje Jehezkiel Rogi	Anggota
6.	Waluyo	Anggota
7.	Aktib Sundoko, S.Sos, MM	Anggota

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG


BUDI PRAYITNO